BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam (SDA) berlimpah. Mulai kekayaan di daratan sampai di lautannya, pertambangan, minyak dan gas, sampai kekayaan bawah laut yakni perikanan dan sebagainya. Potensi ini juga didukung sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang tinggi kuantitasnya. Berdasarkan data *Worldometers*, Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 271 juta jiwa. Indonesia berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah China (1,43 miliar jiwa), India (1,37 miliar jiwa), dan Amerika Serikat (329 juta jiwa).[1]

Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk memudahkan pengkajiannya, pemanfaatan SDA dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu SDA hayati dan nonhayati. Salah satu contoh SDA nonhayati adalah minyak dan gas bumi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan realisasi sementara penerimaan pemerintah dari sumber daya alam (SDA) pada 2018 tumbuh 62,96% menjadi Rp.161,1 triliun dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut terdiri atas Rp 143,3 triliun (80%) berasal dari sektor minyak dan gas dan sisanya non migas. Untuk tahun

[1] https://www.worldometers.info/world-population/ di akses pada hari sabtu, 12 Oktober 2019 pukul 10.36 WIB

2019, pemerintah menargetkan penerimaan SDA sebesar Rp 190,75 triliun naik 12,37% dari *outlook* 2018 atau 5,33% dari realisasi sementara 2018. Penerimaan SDA tersebut terdiri atas penerimaan sektor migas Rp 159,79 triliun (83%) dan sisanya dari nonmigas. Harga minyak yang sempat naik hingga di atas US$ 80/barel dan batu bara hingga US$ 100/ton menjadi pemicu naiknya penerimaan SDA tahun lalu.[2]

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada intinya menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara atas sumber daya alam (SDA) minyak dan gas diwujudkan dalam bentuk pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Bentuk penguasaan negara tingkat pertama dan yang terpenting adalah negara melakukan pengelolaan SDA secara langsung. Tingkat kedua, negara membuat kebijakan dan pengurusan, sedang pada peringkat ketiga, negara menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. Mahkamah Konsitusi (MK) dalam Amar Putusan tanggal 30 April 2012 No.36/2012 pada intinya memutuskan bahwa pengelolaan minyak dan gas bumi oleh negara adalah pengelolaan yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).[3]

Badan Usaha Milik Negara, untuk selanjutnya disebut sebagai BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam

[2] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/28/berapa-penerimaan-pemerintah-dari-sumber-daya-alam di akses pada hari rabu, 02 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB
[3] https://investor.id/archive/bumn-pengelola-migas di akses pada hari rabu, 02 Oktober 2019 pukul 21.30 WIB

perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi.[4] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan. Fungsi negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur, pengawas dan pengendali terhadap pasar, namun dapat juga berperan sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pasar yang secara aktif bertindak melalui BUMN. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian Indonesia disamping usaha swasta dan koperasi dan mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.[5] Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMN menjalankan usaha sebagaimana badan usaha yang lain, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Perusahaan milik negara (BUMN) terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya adalah PT Pertamina (Persero).[6]

PT Pertamina (Persero) untuk selanjutnya disebut sebagai Pertamina merupakan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi

---

[4] https://www.bphn.go.id/data/documents/policy_brief_bumn.pdf di akses pada hari senin 23 September 2019 pukul 19.00 WIB

[5] Isis Ikhwansyah, Man S. Sastrawidjaja dan Rahmi Yuniarti "*Hukum Perusahaan*" PT Refika Aditama, Bandung, Maret 2019, hlm 1-2

[6] https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/pertamina/item341? di akses pada hari senin 23 September 2019 pukul 19.00 WIB

baru dan terbarukan tersebut serta pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan.[7]

Kegiatan pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan juga dilakukan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapakan prinsip-prinsip perseroan terbatas. [8] Pertamina harus menjalankan aktivitas bisnisnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat berdaya saing dalam era globalisasi. Berkaitan dengan pencapaian kinerja yang maksimal dan dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan, dengan menerapkan asas-asas *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stkeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.[9] Oleh sebab itu diperlukan panduan mekanisme hubungan kerja antar organ direksi dengan dewan komisaris, sehingga setiap gerak langkah yang dilakukan oleh direksi bisa selaras dengan yang diinginkan oleh dewan komisaris dan pemegang saham.[10]

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai direktur

---

[7] https://www.pertamina.com/id/# di akses pada hari senin 23 September 2019 pukul 19.00 WIB
[8] PT. Pertamina "*Buku Board Manual*" hlm iv
[9] Adrian Sutedi "*Good Corporate Governance*" Sinar Grafika, Jakarta Januari 2011, hlm v
[10] PT. Pertamina "*Buku Board Manual Office of Chief Legal Counsel & Compliance*" hlm v

utama, dan apabila dipandang perlu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengangkat wakil direktur utama. Anggota direksi wajib mematuhi etika jabatan anggota direksi, yakni etika terkait dengan keteladanan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, peluang perseroan, keuntungan pribadi, benturan kepentingan, etika berusaha dan antikorupsi serta etika setelah berakhirnya masa jabatan.[11]

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk selanjutnya disebut UU PT, menyatakan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Pasal 1 butir 2 UU PT). Pertamina merupakan sebuah PT, oleh karena itu pertamina juga tunduk pada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 butir 4 UU PT menyatakan pada prinsipnya bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Pasal 1 butir 5 UU PT pada intinya menyebutkan bahwa, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta

[11] PT. Pertamina “Buku Board Manual” hlm 8

mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal 1 butir 6 UU PT pada intinya menyebutkan bahwa, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Dalam menjalankan tugasnya direksi dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi ketika keputusan bisnis yang diambil salah dan dianggap merugikan negara maka direksi berpotensi diancam dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Salah satu pejabat direksi BUMN yang mengalami masalah hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Tipikor adalah Karen Agustiawan.

Awalnya Karen Agustiawan adalah Direktur PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Pada tanggal 5 Februari 2009 Karen ditunjuk sebagai sebagai pemegang saham untuk menjabat Direktur Utama PT Pertamina (Persero)[12]. Berdasarkan *Agreement for Sale and Purchase-BMG Project* tanggal 27 Mei 2009, PT. Pertamina melalui anak perusahaannya yaitu PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akuisisi (Investasi Non-Rutin) berupa pembelian aset sebesar 10% terhadap ROC Oil Company Ltd., senilai US$31,9 juta untuk menggarap Basker Manta Gummy (BMG), Australia.

PT Pertamina berharap blok BMG dapat memproduksi minyak sampai 812 barel perhari, nyatanya jumlah minyak mentah yang di hasilkan blok BMG jauh di bawah perkiraan, yaitu hanya bisa menghasilkan rata-rata 252 barel minyak

[12] https://nasional.tempo.co/read/1129748/berikut-kronologi-kasus-pertamina-yang-menjerat-karen-agustiawan/full&view=ok di akses pada hari rabu , 02 Oktober 2019 pukul 21.35 WIB

mentah. Pada tanggal 5 November 2010 blok BMG ditutup setelah ROC Oil Company Ltd., memutuskan menghentikan produksi di blok BMG, hal ini dilakukan karena tidak ekonomis jika produksi tetap diteruskan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyelidikan jaksa mendapatkan bukti bahwa ketika proses akuisisi terdapat hal yang menyimpang atau bertentangan dengan hukum dan dari hasil penyidikan Jaksa Agung menduga adanya penyimpangan dalam proses pengusulan investasi di blok BMG yang tidak sesuai dengan Pedoman Investasi dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya *Feasibility Study* (Kajian Kelayakan) berupa kajian secara lengkap (akhir) atau *Final Due Dilligence* dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris, akibatnya muncul kerugian negara senilai USD 31,492,851 serta biaya-biaya yang timbul lainnya (cash call) sejumlah AUD 26,808,244 atau setara dengan Rp. 568.066.000.000 dan tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT. Pertamina (Persero) dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak Nasional. Atas perbuatannya, Karen Agustiawan didakwa telah melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.[13]

Dalam proses penyidikan, akhirnya penyidik Kejaksaan Agung menahan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan di rumah tahanan kelas II A Pondok Bambu Jakarta Timur. Karen ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat

[13] https://news.detik.com/berita/d-4226598/eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan-ditahan-kejagung di akses pada hari rabu 02 Oktober 2019 pukul 21.37 WIB

Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-13/F.2/Fd.1/03/2018.[14]

Penahanan Karen Agustiawan dilakukan karena diduga sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif**,** artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana. Karen Agustiawan diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam kasus yang sama Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu : *Chief Legal Councel and Compliance* PT. Pertamina Genades Panjaitan, mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (persero) Frederick ST Siahaan dan mantan manajer Merger dan Akuisisi Direktorat Hulu

[14] https://www.liputan6.com/news/read/3649425/jaksa-agung-sebut-tersangka-investasi-pertamina-bisa-bertambah di akses pada hari rabu 02 Oktober 2019 pukul 21.33 WIB

PT Pertamina Persero, Bayu Kristanto. Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.[15]

Dari kasus diatas, jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah dalam hal pengurusan perseroan salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis. Ketika keputusan direksi memberikan hasil yang optimal, tentunya akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Namun, sebaliknya, apabila keputusan direksi itu tidak memperoleh hasil sebagaimana yang direncanakan sehingga mengalami kerugian, hal itu sejatinya dipandang sebagai suatu risiko bisnis.

Pada akhirnya satu hakim yang mengadili mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan menyatakan berbeda pendapat dengan empat majelis hakim lainnya. Anwar yang merupakan hakim anggota tiga menilai, Karen Agustiawan tidak terbukti bersalah dan seharusnya dibebaskan dari tuntutan hukum. Hakim anggota tiga menyatakan dissenting opinion dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi sesuai dakwaan primer Pasal 2 dan subsider Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.[16]

---

[15] https://www.kompas.tv/article/33015/kejagung-tahan-mantan-dirut-pertamina-karen-agustiawan di akses pada hari rabu 02 Oktober 2019 pukul 21.36 WIB

[16] https://nasional.kompas.com/read/2019/06/10/16445941/beda-pendapat-satu-hakim-nilai-karen-agustiawan-tak-terbukti-bersalah?page=all di akses pada hari rabu 02 Oktober 2019 pukul 21.36 WIB

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dengan demikian, terdapat kewajiban bagi para hakim untuk tidak menolak setiap perkara yang diajukan ke pengadilan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa suatu putusan pengadilan harus dilandasi suatu permufakatan bulat para anggota majelis hakim apabila dengan sungguh-sungguh permufakatan bulat tidak dapat dicapai maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan prinsip “yang paling menguntungkan terdakwa”. Penjelasan Pasal 182 ayat (6) KUHAP juga menegaskan bahwa hal itu dicatat dalam berita acara sidang majelis yang bersifat rahasia. Dengan demikian, jika mengacu pada ketentuan KUHAP maka perbedaan pendapat (secara terbuka) di antara para anggota majelis hakim dianggap sebagai suatu hal yang tabu dan tidak dimungkinkan, sehingga kemerdekaan hakim dalam konteks penyelenggaraan hukum acara pidana di Indonesia belum sepenuhnya terwujud.

Dalam perkembangannya, berdasarkan peraturan perundangan-undangan di bidang kekuasaan kehakiman, para hakim (minoritas) yang tidak sependapat dengan hasil rapat permusyarawatan hakim dapat mencantumkan *Dissenting Opinion* dalam (dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari) suatu putusan pengadilan. *Dissenting Opinion* dapat dianggap sebagai salah satu parameter kualitas suatu putusan pengadilan dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dengan adanya mekanisme *Dissenting Opinion* maka masyarakat dapat

menilai kualitas pemikiran tiap-tiap hakim dan mengetahui "suasana batin" yang terjadi selama berlangsungnya rapat permusyawaratan hakim yang merupakan salah satu tahap krusial sebelum dihasilkannya suatu putusan pengadilan. Dalam praktik pada dasarnya suara minoritas diantara hakim dalam memutus perkara dapat dibedakan atas dua yakni:[17]

Pertama, pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*). Kata *dissenting* berasal dari kata bahasa Latin, *dissentiente, dissentaneus, dissentio,* kesemuanya bermakna tidak setuju, tidak sependapat atau berbeda dalam pendapat. Pendapat yang berbeda yang dikenal dengan *Dissenting Opinion* ini merupakan pendapat minoritas dari para hakim dalam suatu kasus yang sedang diperiksanya, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat disertakan utuh dalam putusan. Apabila dua hakim menyatakan terbukti dakwaan kesatu primair, satu hakim terbukti dakwaan kedua primair, dan dua hakim lainnya menyatakan bebas, maka satu hakim itu masuk kategori *dissenting opinion.*[18]

Kedua, alasan yang Berbeda (*Concurring Opinion).* Selain Dissenting Opinion, ada juga istilah lain yang disebut dengan *Concurring Opinion* yaitu pendapat yang sama atau setuju dengan pendapat majelis hakim atau suara mayoritas namun dengan menggunakan alasan yang berbeda.[19]

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Yuridis**

---

[17] http://www.negarahukum.com/hukum/dissenting-opinion.html di akses pada hari minggu 13 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB

[18] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b0b702c25bdb/arti-idissenting-opinion-i/ di akses pada hari minggu 13 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB

[19] http://www.negarahukum.com/hukum/dissenting-opinion.html di akses pada hari minggu 13 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB

Potensi Pengenaan Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Yang Terkait Kewenangan Direksi BUMN Terhadap Ketentuan Yang Dijiwai Doktrin *Business Judgement Rule*" dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana batasan direksi boleh melakukan sesuatu berdasarkan kewenangannya tetapi direksi tidak dapat dituntut Tindak Pidana Korupsi karena merugikan keuangan negara sekalipun ada kerugian bagi perseroan.

Terdapat dua skripsi yang menyangkut Direksi BUMN, yaitu "Tinjauan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Direksi Atas Pailitnya Perseroan Terbatas Ditinjau Berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*, Johanes Antonius Sinaga, FH Universitas Indonesia, 2011" dan "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Kelalaiannya, Toni Sanjaya, FH Universitas Narotama, 2016" kedua skripsi tersebut berbeda dengan yang penulis teliti. Penulis meneliti kewenangan dan tanggung jawab direksi BUMN yang dijiwai Doktrin *Business Judgement Rule* yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Johanes Antonius Sinaga membicarakan tentang tanggung jawab direksi terhadap adanya kepailitan perseroan berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*, dan skripsi yang ditulis oleh Toni Sanjaya mengenai pertanggung jawaban direksi menyebabkan kepailitan dengan tidak mengkaitkan suatu prinsip tetapi hanya meneliti mengenai akibat kelalaiannya. Sedangkan penulis meneliti mengenai bagaimana batasan direksi BUMN dapat dikenakan tindak pidana korupsi sementara dirinya memiliki kewenangan berdasarkan pasal yang ada dalam anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang didukung doktrin *Business Judgement Rule*.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana batasan konsep merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terhadap kegagalan investasi?
2. Bagaimana batasan pengenaan tindak pidana korupsi yang terkait kewenangan dan tanggung jawab direksi BUMN terkait Doktrin *Business Judgement Rule*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batasan konsep merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terhadap kegagalan investasi.
2. Untuk mengetahui batasan pengenaan tindak pidana korupsi yang terkait kewenangan dan tanggung jawab direksi BUMN terkait Doktrin *Business Judgement Rule*.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perusahaan dan hukum pidana korupsi.

2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain, yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Kegunaan praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan mengenai pengenaan ketentuan tindak pidana korupsi yang terkait kewenangan direksi BUMN terhadap ketentuan yang terkait doktrin *business judgement rule*.

E. Kerangka pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Konsep-konsep hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyatakan bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

b. Doktrin *Business Judgement Rule*

Business judgment rule merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi didasarkan pada itikad baik dan sifat hati-hati.

Menurut doktrin *business judgement rule*, bahwa direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusannya sepanjang keputusan itu tidak ada unsur kepentingan pribadi, diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya, oleh keadaan yang tepat dan secara rasional serta keputusan itu merupakan yang terbaik untuk perusahaan.[20]

c. Asas fiduciary duty

Fiduciary duty diartikan sebagai "wajib dipercaya". Wajib percaya berarti setiap anggota Direksi maupun Dewan Komisaris selamanya "dapat dipercaya" (*must always bonafide*) serta selamanya harus "jujur" (*must always be honest*) dalam menjalankan tugasnya (Direksi melakukan pengurusan dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan).[21]

[20] D. Andi Nirwanto "*Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*" Aneka Ilmu, Semarang, 2013, hlm 131

[21] M. Yahya Harahap "*Hukum Perseroan Terbatas*" Sinar Grafika, Jakarta, September 2015 hlm 374 dan 457

d. Prinsip Itikad Baik

Pasal 97 ayat 2 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 juga mengatur tindakan direksi yang dapat dikategorikan melakukan tindakan yang baik dan yang salah. Secara asas dan prinsip, direksi harus memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)*. Salah satu prinsip GCG ini adalah prinsip itikad baik (*good faith*). Prinsip itikad baik direksi dalam mengelola perusahaan mencerminkan eksistensi perusahaan agar dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholders perusahaan.

2. Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.[22]

[22] https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html di akses pada hari selasa 19 November 2019 pukul 22.00 WIB

b. Kewenangan

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *(rechtshe voegdheden)*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah *(bestuur)*, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Direksi

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Hakikatnya, direksi adalah suatu perwakilan, dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan hukum untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang itu.[23]

[23] Azizah "*Hukum Perseroan Terbatas*" Setara Press, Malang, Febuari 2016, hlm 119

d. Kegagalan Investasi

Investasi yaitu menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.[24] Kegagalan Investasi artinya investor gagal mendapatkan keuntungan yang seharusnya didapatkan dari berinvestasi.

e. Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3 Undang-Undang Repubilk Indoesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Korupsi yaitu "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara".

f. Keuangan Negara

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan

[24] H. Salim HS dan Budi Sutrisno "*Hukum Investasi di Indonesia*" PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Agustus 2014, hlm 32

kewajiban tersebut. Dari sisi objek keuangan negara akan meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dari segi subjek, keuangan negara meliputi negara, dan/atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.[25]

g. Perekonomian Negara

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian untuk menyusun karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian

[25] Adrian Sutedi "*Hukum Keuangan Negara*" Sinar Grafika, Jakarta, Oktober 2010, hlm 11

hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji tentang tinjauan yuridis potensi pengenaan ketentuan tindak pidana korupsi yang terkait kewenangan direksi BUMN terhadap ketentuan yang terkait doktrin *business judgement rule*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian "Tinjauan Yuridis Potensi Pengenaan Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Yang Terkait Kewenangan Direksi BUMN Terhadap Ketentuan Yang Dijiwai Doktrin *Business Judgement Rule*" menggunakan penelitian analisis deskriptif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang- undangan serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empris ini pada dasarnya

merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

4. Jenis Data

a. Data Sekunder Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang dipakai diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Data Sekunder Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Data Sekunder Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, majalah atau media masa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepstakaan. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TUGAS POKOK, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BUMN

Bab kedua ini adalah bab yang membahas mengenai tugas pokok, kewenangan dan tanggung jawab direksi BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

BAB III POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BUMN

Bab ini berisi uraian mengenai obyek penelitian, yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan potensi tindak pidana korupsi yang terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi BUMN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGENAAN KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGGUNAAN KEWENANGAN DIREKSI BUMN TERKAIT BUSINESS JUDGEMENT RULE.

Bab ini merupakan penjelasan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai batasan potensi pengenaan ketentuan tindak pidana korupsi terhadap penggunaan kewenangan dan tanggung jawab direksi bumn terkait *business judgement rule*.

BAB V PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian mengenai simpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.